



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

Nomor: 1921/..... /D.01/DIK /2015

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK  
“ TK TERATAI “**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

- Membaca :** Proposal Permohonan izin Penyelenggara lembaga Paud TK TERATAI Desa Insil Baru Kecamatan Passi Timur Nomor :001/C.2/TK-T/DIB/III/2015 serta lampirannya.
- Menimbang :**
1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI dan Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak untuk diberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-kanak .
  2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak-kanak , maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang – undang Dasar 1945 pasal 16 dan 18
  2. Undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak
  3. Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
  4. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
  6. Rencana Strategi Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005 – 2006
- Memperhatikan :** Pedoman Teknis Pendirian Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2008.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Pertama :**
- |                       |   |                                       |
|-----------------------|---|---------------------------------------|
| Penanggung Jawab      | : |                                       |
| Lembaga Penyelenggara | : | Yayasan Penggerak PKK Desa Insil Baru |
- Kedua**
- |                    |   |                                       |
|--------------------|---|---------------------------------------|
| Nama Penyelenggara | : | LUN MOKOGINTA S.Pd                    |
| Jenis Pendidik     | : | Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )    |
| Jenis Program      | : | TK                                    |
| Nama Lembaga       | : | TERATAI                               |
| Alamat             | : | Desa Insil Baru Kecamatan Passi Timur |

- Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan PAUD Taman Kanak-kanak sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Wajib membuat laporan berkala sesuai dengan ketentuan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak  
pada tanggal : 07 OKTOBER 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



Drs. OLI MOKODONGAN  
MIP. 19590828/198602 1 007